

# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

  

## **TRANSFER PASIEN DENGAN PENULARAN *AIRBONE***

NOMOR : 023/SPO/KPPI/RSIH/XII/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 28 Desember 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 023/SPO/KPPI/RSIH/XII/2022  
 Judul Dokumen : TRANSFER PASIEN DENGAN PENULARAN AIRBONE  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Ana Restiana Dewi S.Kep, Ners	Infection Prevention Control Nurse		28-12-2022
Verifikator	:	dr. Tena Rosmiati I, Sp.PK	Ketua Komite PPI		28-12-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		28-12-2022
	:	Depi Rismayanti S.Kep	Manajer Keperawatan		28-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		28-12-2022

	TRANSFER PASIEN DENGAN PENULARAN AIRBONE		
	No. Dokumen 023/SPO/KPPI/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 28-12-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Transfer pasien adalah proses pemindahan pasien dari satu bagian ke bagian lain atau dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dengan didampingi dan diobservasi oleh Perawat yang kompeten  Pasien <i>Airbone</i> adalah pasien yang dapat menularkan penyakit melalui udara karena bakteri pathogen yang mampu bertahan melayang di udara dalam waktu yang lama		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah poses tranfer berlangsung dengan aman dan lancar serta pelaksanaannya memperhatikan keselamatan pasien sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan lingkungan sekitarnya		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li><li>Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien</li></ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>Transfer Eksternal Rumah Sakit<ol style="list-style-type: none"><li>Perawat UGD menghubungi rumah sakit rujukan</li><li>Perawat yang mendampingi pasien menggunakan APD, Masker N-95 dan Petugas Ambulans menggunakan masker bedah saat mengantar pasien sedangkan pasien menggunakan masker bedah</li><li>Petugas (Perawat, <i>Driver</i>) mengantar pasien dengan menggunakan ambulans</li><li>Petugas Kebersihan melakukan dekontaminasi ambulans setelah proses transfer selesai</li></ol></li><li>Tranfer Internal Rumah Sakit<ol style="list-style-type: none"><li>Perawat UGD menghubungi kamar perawatan untuk persiapan tempat</li><li>Perawat menggunakan APD Masker N-95 saat mengantar pasien sedangkan pasien menggunakan masker bedah</li></ol></li></ol>		



## TRANSFER PASIEN DENGAN PENULARAN AIRBONE

No. Dokumen  
023/SPO/KPPI/RSIH/XII/2022

No. Revisi  
00

Halaman  
2/2

3. Pastikan ruangan airborne yang dituju sudah disiapkan

### UNIT TERKAIT

1. Komite PPI
2. Divisi Pelayanan Medik
3. Divisi Keperawatan
4. Divisi Umum dan SDM